

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia dengan itu dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang disebut dengan Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM (Pasal 4) yang berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7, 8, dan 9).¹

Perjuangan menegakkan hak asasi manusia di negeri Indonesia adalah hal yang amat wajar sebagai kewajiban kita semua, disebabkan oleh tuntutan nilai-nilai falsafah kenegaraan kita Pancasila. Semua sila dalam falsafah itu melahirkan kewajiban kita berusaha menegakkan hak-hak asasi manusia. Ditambah lagi bahwa kita sebagai anggota PBB, dengan sendirinya kita menerima dan menyetujui serta terikat kepada butir-butir dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) 1948.²

Pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau

¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/11206/4/Bab1.pdf>, di akses tanggal 16 Juni tahun 2017, Pukul. 16.37. WITA.

² Dinna Wisnu, dalam Jurnal, "*HAM Indonesia di Mata Dunia*", Seputar Indonesia, hal. 1.

sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat HAM biasanya bersifat meluas atau sistematis. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 pelanggaran berat HAM itu meliputi:³

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Indonesia sendiri telah banyak mengalami pelanggaran HAM yang tetap menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebut saja pembantaian sesama anak bangsa yang terjadi sebelum dan sesudah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dengan jumlah korban sekitar 75 ribu – 1,5 juta orang, penembakan misterius “Petrus” 1982-1985 dengan jumlah korban sekitar 1.678 orang, kasus di Timor Timur pasca Referendum 1999 dengan korban 97 orang, juga kasus-kasus di Aceh pra DOM 1976-1989 dengan korban ribuan orang. Selain itu, masih ada pula Kasus Tanjung Priok 1984 dengan korban 74 orang, kasus-kasus di Papua 1966-2007 dengan korban ribuan orang, kasus Dukun Santet Banyuwangi 1998 dengan korban puluhan orang, kasus Marsinah 1995, kasus hilangnya Wiji Thukul, kasus Bulukumba 2003 dengan 2 korban tewas dan puluhan luka-luka, Talangsari Lampung, 1989, dengan korban 803 orang, kasus 27 Juli 1996 dengan jumlah korban 1.317 orang, Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998 dengan korban 31 orang, Kerusuhan Mei 1998 dengan jumlah korban 1.308, kasus Semanggi I 1998 dengan korban 473 orang, Semanggi II 1999 dengan korban 231 orang, serta Penculikan Aktivis 1998 dengan korban 23 orang.⁴

³ Pasal 7 Undang-undang Nomer 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁴Asvi Warman Adam, Dalam Artikel, *Berkisah dengan Hati Nurani Wacana HAM Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM*, Jurnal Wacana HAM, Edisi 1-31 Juli 2008. Hal. 5-6.

Harapan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan gagal tercapai. Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 6 Maret 2007 kembali memveto rekomendasi tersebut. Putusan tersebut membuat usul pengadilan HAM kandas, karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna. Putusan penolakan dari Bamus itu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya Bamus telah menolak, namun di tingkat rapim DPR diputuskan untuk dikembalikan lagi ke Bamus.⁵

Berdasarkan kenyataan diatas maka tampak jelas bahwa penanganan pelanggaran HAM di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan, bahkan bisa dikatakan sangat lemah. Walaupun di Indonesia telah ada Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM yang seharusnya menjadi tembok perlindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia, bahkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:⁶

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Pasal 4 juga menyatakan bahwa “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”⁷ Namun kenyataannya hak-hak asasi mereka masih kurang terlindungi. Padahal penanganan

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi. Di akses tanggal 21 November 2016. Pukul 13.33 WITA.

⁶ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁷ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

pelanggaran HAM ini merupakan suatu yang sangat penting untuk ditegakkan, karena HAM itu menyangkut kepentingan setiap individu yang memang menjadi kewajiban negara dan semua manusia untuk melindunginya.

Pengadilan HAM cukup membawa angin segar bagi upaya penegakan HAM di tanah air, sekaligus sebagai bukti dan upaya agar kita bisa masuk kategori sebagai bangsa yang dianggap menghormati dan memberi apresiasi yang cukup pada Hak Asasi Manusia hal ini mengingat *track-record* negara kita yang selalu terpuruk dalam hal penegakan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia akan tetapi, ternyata pihak-pihak yang berusaha menghambat/merecoki pelaksanaan yang konsisten dari UU Peradilan HAM juga tidak sedikit, mereka ada di semua sudut baik dikalangan legislatif, eksekutif/birokrasi, militer ataupun pihak yudikatif sendiri. Budi Santoso dalam jurnalnya Menyatakan bahwa:⁸

“Permasalahan atau kelemahan dari Undang-undang Peradilan HAM itu bisa terdiri dari perundang-undangannya dan aparat pelaksana-nya sekaligus yang disebabkan oleh perundang-undangan adalah kelemahan atau kendala yang secara umum disebabkan pengadopsian dari instrumen-instrumen internasional yang tidak lengkap dan terdapat kesalahan dalam penerjemahannya”.

Kelemahan Undang-undang No. 26 / 2000 itu sendiri, salah satu contohnya adalah dalam pasal 42 ayat 1 yang menyatakan :⁹

“Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut.....”.

⁸ Budi Santoso, dalam Evaluasi Kritis Atas Kelemahan UU Peradilan HAM, . Hlm. 3.

⁹ Pasal 42 Ayat 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penggunaan kata dapat dan bukannya kata akan atau harus, telah menyebabkan bahwa tanggungjawab komando dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak bersifat wajib, tapi lebih dibebankan kepada pelaku langsung di lapangan (dalam hal ini para anak buah/prajurit dilapangan);¹⁰

Masih kuatnya praktek impunitas di Indonesia sebagai akibat belum terlaksananya secara maksimal Pertanggungjawaban Komando biasanya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM serta penyelesaiannya hanya fokus kepada pelaku yang melakukan pelanggaran secara langsung atau fisik akan tetapi para pejabat terkait dan atasan mereka tidak di bebankan pelanggaran HAM walaupun mereka tidak melakukan secara fisik tetapi mereka mengetahui dan ikut memerintahkan karena hal tidak mungkin seorang prajurit melakukan suatu operasi tanpa sepengetahuan atau perintah dari atasan.

Mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, pembuatan Undang-undang Indonesia terkesan “*legal speed making*”, Kiranya ada benarnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa pembuatan Undang-undang di Indonesia terkesan begitu cepat sehingga ketentuan berlaku sebuah undang-undang tidak hanya menyangkut *jurisdische geltung* (Kekuataan Berlaku Yuridis) semata, melainkan juga menyangkut *filosofische geltung* (Kekuataan Berlaku Filosofis) dan *soziologische* (Kekuataan Berlaku Sosiologis).¹¹

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak hukum*, dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cet 1, 2012. Hal. 73.

Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan buah dari reformasi sebagai akibat tekanan dunia Internasional pasca reformasi tahun 1998 dan dibuat secara cepat dengan mengadopsi ketentuan dalam Statuta roma tahun 1998 karena itu hubungan antara Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Statuta Roma menjadi tonggak sejarah dalam penegakan pelanggaran HAM di berbagai negara akan tetapi Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen dalam penegakan pelanggaran HAM belum melakukan adopsi secara maksimal Statuta Roma padahal hal ini telah tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranhamnas) 2004 – 2009¹² dan remhamnas 2009-2014¹³, akan tetapi Ratifikasi masih belum dilakukan padahal Ratifikasi Statuta Roma menjadi hal sangat Urgen dalam penegakan HAM di Indonesia dalam menghapuskan berbagai praktek impunitas yang terjadi di Indonesia sebagai legitimasi rakyat untuk mencapai suatu keadilan padahal UUD 1945 telah jelas mengatur dan melindungi HAM rakyat Indonesia, dan dalam Pasal 28 I ayat 4 dinyatakan:¹⁴ “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam hal ini Negara harus berperan aktif dalam melindungi warga Negara dari pelanggaran HAM memang Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran

¹² Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004.

¹³ Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I ayat 4.

hak asasi manusia yang berat.¹⁵

Pengadilan ini bersifat *ad hoc* (sementara) dan mampu mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau. Namun jika di lihat dari fakta di lapangan banyak pelaku pelanggaran HAM berat tidak pernah di periksa akibatnya timbulnya Impunitas terhadap pelaku Pelanggaran HAM di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkeinginan meneliti dan memberikan sebuah gagasan dengan judul **”Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Komando Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM?
2. Bagaimana Efektifitas Pertanggungjawaban Komando dalam Pasal 42 Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menurut Statuta Roma dalam penerapan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Undang-undang No. 26 tahun 2000 pasal 1 angka 3.

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang No 26 tahun 2000?
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 42 Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menurut Statuta Roma dalam penerapan Pertanggungjawaban Komando di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas anantara lain sebagai berikut.

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan Pertanggungjawaban Komandi di Indonesia Menurut Statuta Roma

B. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

C. Bagi Peneliti

Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami bagaimana Efektivitas Undang-undang No 26 tahun 2000 di Indonesia dan Manfaat Statuta Roma dalam Pertanggungjawaban Komando di Indonesia.

D. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman serta pengetahuan yang objektif tentang Undang-undang No 26 tahun 2000 oleh Indonesia dalam penerapan Pertanggungjawaban Komando di Indonesia.

E. Bagi Pemerintah

Memberikan dorongan moral agar dapat Mengeksekutifkan Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai landasan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

F. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan analisis ilmiah tentang Penerapan Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM Statuta Roma dalam penerapan Pertanggungjawaban Komando di Indonesia.

G. Bagi Penegak Hukum

Dapat dijadikan rujukan dalam memutus suatu perkara hukum dalam Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berkaitan dengan Pertanggungjawaban Komando

H. Bagi Militer

Dapat di jadikan referensi bagi seorang komandan dalam mengambil keputusan atau perintah dalam menjalankan tugas Negara berkaitan dengan Pertanggungjawaban komando.